

BAB I PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Waluyo (2011)[1] menyatakan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia juga melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Abimanyu (2006)[2] menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal harus melakukan perubahan sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Seperti yang dikatakan Mariwan dan Arifin (2005)[3] “bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan tax ratio secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia”. Peningkatan secara bertahap tax ratio dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan sehingga basis pajak dapat semakin luas dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal.

Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam setahun maka akan dikenakan tarif sebesar 1% dan pemerintah mengupayakan kembali peng efektifan pajak terhadap UMKM dengan memperbarui peraturan tersebut menjadi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2013 dengan penurunan tariff kembali menjadi 0,5%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhanaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Direktorat Jenderal pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah – langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya mengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang benar-benar legal (Zain, 2008)[4]. Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha meminimalkan pembayaran pajak, namun

melanggar hukum yang berlaku tentang perpajakan. Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif.

Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate/ETR*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Sesuai dengan Karayan dan Swenson (2007)[5], salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya.

Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012)[6]. Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan (*profitability*), karena mendapat laba maka mempengaruhi juga aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Zeng (2011)[7]. Menemukan bahwa adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan perusahaan dengan praktik pelaporan pajak perusahaan. Perusahaan dengan adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi memiliki *effective tax rate* yang rendah dibandingkan perusahaan yang pemegang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah.

Sabli dan Noor (2012)[8], menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal tidak mempengaruhi *effective tax rate* perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai ketergantungan yang tinggi pada bantuan konsultan pajak daripada manajemen puncak dalam kegiatan perencanaan kegiatan.

Rodriguez dan Arias (2012)[6], menemukan perbedaan *effective tax rate* yang signifikan pada perusahaan yang terdaftar di China dan Amerika Serikat. Perusahaan yang ada di China cenderung memiliki *effective tax rate* yang lebih rendah dari pada perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kebijakan pajak yang diadopsi berbeda antara di China dan Amerika Serikat.

Ardyansah (2014)[9], menemukan bahwa Size dan Komisaris Independen mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, dan Leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada perusahaan besar cenderung memiliki *effective tax rate* yang rendah dan menunjukkan bahwa banyaknya proporsi komisaris independen yang semakin besar dapat berpengaruh pada beban pembayaran pajak yang lebih tinggi.

Berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar sebagai 45 saham memenuhi kriteria berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan LQ 45 dikarenakan LQ 45 adalah indeks yang terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi indeks LQ45 maka saham tersebut dikeluarkan dari perhitungan indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria. Hal yang sama dikatakan oleh Hartono (2013:106)[10] yang mengatakan bahwa saham LQ45 adalah indeks yang terdiri dari 45 saham-saham yang paling aktif diperdagangkan dengan pertimbangan yang mendasari pemilihan tersebut masuk LQ45 adalah likuiditas dan kapitalisasi pasar. Begitu pula dengan Gumanti (2011:72)[11] yang menyatakan menyatakan bahwa indeks LQ45 adalah indeks yang terdiri atas 45 saham dengan likuiditas tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Jadi dapat ditarik sebuah garis mengenai indeks LQ45 adalah indeks mengenai pergerakan-pergerakan harga saham yang terdiri 45 saham yang mana saham-saham tersebut telah diseleksi berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi, jika saham tersebut dalam periode yang telah ditentukan oleh bursa efek Indonesia tidak memenuhi kriteria tersebut maka akan disingkirkan dan akan di ganti saham baru untuk masuk indeks LQ45. Jadi LQ45 cukup mendominasi perusahaan - perusahaan yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan hasil yang tidak bias dan akurat.

Fenomena yang terjadi di dalam perusahaan LQ 45 ternyata berbeda dengan teori – teori yang ada. Seperti yang di jelaskan diatas bahwa ukuran perusahaan (size) yang tinggi maka akan rendah ETR nya, begitu juga dengan DER (leverage) yang tinggi ETR pun rendah, dan ROE (profitability) yang tinggi maka ETR pun akan naik, begitu juga dengan CIR memiliki asset yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga mempunyai ETR

yang rendah. Dengan teori itu dapat dilihat yang terjadi di dalam pasar modal yang ada, dengan data pada table – table dibawah ini :

Table 1.1 Perbandingan Size dengan Effective Tax Rate (ETR)

Kode Perusahaan	TAHUN	SIZE	ETR
<u>AALI</u>	2015	16,88	41%
	2016	17,00	4%
	2017	17,03	28%
	2018	17,08	31%
<u>ADRO</u>	2015	15,60	46%
	2016	15,69	38%
	2017	15,73	42%
	2018	15,77	42%
UNVR	2015	16,57	25%
	2016	16,63	25%
	2017	16,76	25%
	2018	16,79	25%
<u>GGRM</u>	2015	17,97	25%
	2016	17,96	25%
	2017	18,02	26%
	2018	18,05	26%
LSIP	2015	16,00	25%
	2016	16,06	24%
	2017	16,09	24%
	2018	16,12	21%

UNTR	2015	17,94	33%
	2016	17,97	24%
	2017	18,23	27%
	2018	18,57	27%
INTP	2015	17,13	23%
	2016	17,22	7%
	2017	17,18	19%
	2018	17,14	18%
INDF	2015	18,34	35%
	2016	18,22	34%
	2017	18,30	33%
	2018	18,39	33%
<u>LPKR</u>	2015	17,54	20%
	2016	17,64	21%
	2017	17,85	27%
	2018	17,72	19%

Variabel yang pertama Size, menurut **table 1.1** data diatas dalam 4 tahun terakhir size dan ETR (*Effective Tax Rate*) mengalami peningkatan di setiap tahun nya, yang akan saya jelaskan disini yaitu PT ASTRA AGRO LESTARI (AALI) pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan size sebesar 17,08 tetapi ETR pun naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya 28%. Hal yang sama juga terjadi pada PT ADARO ENERGY (ADRO) pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan size sebesar 15,73 tetapi ETR pun naik sebesar 4% dari tahun sebelumnya 38%. Pada perusahaan PT GUDANG GARAM (GGRM) pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan size sebesar 18,02 tetapi ETR pun naik sebesar 1% dari tahun sebelumnya 25%. Selanjutnya pada perusahaan PT LIPPO KARAWACI (LPKR) pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan size sebesar 17,85 tetapi ETR pun naik sebesar 6% dari tahun sebelumnya 21%. dan ini lah yang menjadi fenomena karna hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dijelaskan. Size adalah dengan besar kecilnya asset yang dimiliki. Semakin besar asset berarti semakin besar juga produktifitas suatu perusahaan tersebut, hal ini akan

menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah effective tax rate yang dimiliki.

Table 1.2 Perbandingan LEVERAGE dengan Effective Tax Rate (ETR)

Kode Perusahaan	TAHUN	LEVERAGE	ETR
AALI	2015	84%	41%
	2016	38%	4%
	2017	35%	28%
	2018	41%	31%
ADRO	2015	78%	46%
	2016	72%	38%
	2017	67%	42%
	2018	63%	42%
UNVR	2015	226%	25%
	2016	256%	25%
	2017	265%	25%
	2018	158%	25%
GGRM	2015	67%	25%
	2016	59%	25%
	2017	58%	26%
	2018	53%	26%
LSIP	2015	21%	25%
	2016	24%	24%
	2017	20%	24%
	2018	20%	21%

UNTR	2015	57%	33%
	2016	50%	24%
	2017	73%	27%
	2018	104%	27%
INTP	2015	14%	23%
	2016	13%	7%
	2017	16%	19%
	2018	20%	18%
INDF	2015	113%	35%
	2016	87%	34%
	2017	88%	33%
	2018	93%	33%
LPKR	2015	118%	20%
	2016	107%	21%
	2017	90%	27%
	2018	96%	19%

Variable yang kedua leverage di proksikan menggunakan (DER), menurut dari **table 1.2** di atas dalam 4 tahun terakhir leverage mengalami fluktuasi. Sebagai salah satu yang akan jelaskan disini yaitu PT ASTRA AGRO LESTARI (AALI) pada tahun 2017-2018 terjadi peningkatan leverage sebesar 6% tetapi ETR pun tinggi mencapai 31%. Selanjutnya PT UNITED TRACTORS (UNTR) pada tahun 2016-2017 terjadi peningkatan leverage sebesar 23% tetapi ETR pun tinggi mencapai 27%. Sedangkan teori menjelaskan, jika leverage (DER) meningkat karna hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat sebagai pengurangan yang mempengaruhi Effective Tax Rate

Table 1.3 Perbandingan Profitability dengan Effective Tax Rate (ETR)

Kode Perusahaan	TAHUN	PROFITABILTY	ETR
AALI	2015	6%	41%
	2016	12%	4%
	2017	11%	28%
	2018	9%	31%
ADRO	2015	5%	46%
	2016	10%	38%
	2017	13%	42%
	2018	11%	42%
UNVR	2015	121%	25%
	2016	136%	25%
	2017	135%	25%
	2018	120%	25%
GGRM	2015	17%	25%
	2016	17%	25%
	2017	18%	26%
	2018	17%	26%
LSIP	2015	8%	25%
	2016	8%	24%
	2017	9%	24%
	2018	4%	21%

UNTR	2015	7%	33%
	2016	18%	24%
	2017	11%	27%
	2018	20%	27%
INTP	2015	16%	23%
	2016	13%	7%
	2017	8%	19%
	2018	5%	18%
INDF	2015	7%	35%
	2016	11%	34%
	2017	11%	33%
	2018	10%	33%
LPKR	2015	5%	20%
	2016	6%	21%
	2017	3%	27%
	2018	7%	19%

Variable yang ketiga profitability di proksikan menggunakan (ROE), menurut dari **table 1.3** di atas dalam 4 tahun terakhir profitability mengalami fluktuatif, sebagai salah satu yang akan di jelaskan disini yaitu PT ASTRA AGRO LESTARI (AALI) pada tahun 2015-2016 ROE yang didapat naik sebesar 6% tetapi ETR pun turun sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Pada PT ADARO ENERGY (ADRO) tahun 2015-2016 ROE yang didapat meningkat sebesar 5% tetapi ETR turun sebesar 8%. Selanjutnya pada PT UNITED TRACTORS (UNTR) pada tahun 2015-2016 ROE yang didapat meningkat sebesar 11% tetapi ETR pun turun sebesar 9%. Hal yang sama juga terjadi pada PT INDOFOOD (INDF) pada tahun 2015-2016 ROE yang didapat naik sebesar 4% tetapi ETR pun turun sebesar 1%. Pada PT LIPPO KARAWACI (LPKR) pada tahun 2017-2018 ROE yang didapat meningkat sebesar 4% tetapi ETR turun sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Sedangkan berbanding terbalik dengan teori, menjelaskan perusahaan yang

Table 1.4 Perbandingan Capital Intensity Ratio (CIR) dengan Effective Tax Rate (ETR)

Kode Perusahaan	TAHUN	CIR	ETR
AALI	2015	44%	41%
	2016	41%	4%
	2017	41%	28%
	2018	38%	31%
ADRO	2015	25%	46%
	2016	24%	38%
	2017	22%	42%
	2018	23%	42%
UNVR	2015	53%	25%
	2016	57%	25%
	2017	55%	25%
	2018	54%	25%
GGRM	2015	32%	25%
	2016	33%	25%
	2017	32%	26%
	2018	33%	26%
LSIP	2015	39%	25%
	2016	36%	24%
	2017	33%	24%
	2018	62%	21%

UNTR	2015	21%	33%
	2016	19%	24%
	2017	20%	27%
	2018	21%	27%
INTP	2015	50%	23%
	2016	49%	7%
	2017	52%	19%
	2018	53%	18%
INDF	2015	27%	35%
	2016	31%	34%
	2017	45%	33%
	2018	44%	33%
LPKR	2015	7%	20%
	2016	6%	21%
	2017	7%	27%
	2018	11%	19%

Variable yang ke empat Capital Intensity Ratio (CIR), menurut dari **table 1.4** di atas dalam 4 tahun terakhir CIR mengalami fluktuatif di setiap tahunnya, yang akan dijelaskan disini PT UNITED TRACTORS (UNTR) pada tahun 2016-2017 terjadi peningkatan sebesar 1% tetapi ETR pun naik sebesar 3%. Selanjutnya pada PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA (INTP) pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 3% tetapi ETR pun naik sebesar 12%. Hal yang sama terjadi pada PT LIPPO KARAWACI (LPKR) pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 1% tetapi ETR pun naik sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Sedangkan teori menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki asset yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga mempunyai ETR yang rendah.

Jadi Berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka saya akan meneliti yang mempengaruhi effective tax rate. Perusahaan yang terdaftar sebagai 45 saham yang memenuhi kriteria di Bursa Efek Indonesia berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan LQ 45 dikarenakan LQ 45 adalah indeks yang

terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Jika terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi indeks LQ45 maka saham tersebut dikeluarkan dari perhitungan indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR SEBAGAI SAHAM LQ 45 SELAMA PERIODE 2015-2018.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas, maka identifikasi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan terhadap Ukuran Perusahaan namun ETR perusahaan mengalami penurunan.
2. Terjadi peningkatan terhadap nilai *Leverage* (DER) namun ETR perusahaan mengalami peningkatan.
3. Terjadi peningkatan terhadap nilai *Profitabilty* (ROE) namun ETR perusahaan mengalami peningkatan.
4. Terjadi peningkatan terhadap nilai *Capital Intensity Ratio* (CIR) namun ETR perusahaan mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

Peraturan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia selalu berubah - ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Salah satu peraturan perpajakan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan perpajakan.

Pemerintah mengharapakan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya bersasal dari pajak badan atau perusahaan, namun beberapa perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan mengoptimalkan laba perusahaan dengan berbagai cara melalui kebijakan perusahaan. Perbedaan tarif pajak dan tarif efektif pajak merupakan masalah yang sering muncul dalam sistem perpajakan. Sesuai dengan Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang saham LQ45 yang mana saham tersebut termasuk saham-saham yang memiliki nilai jual saham tinggi. Alasan lain

peneliti memilih saham LQ45 dikarenakan penelitian terdahulu selalu memilih perusahaan manufaktur sebagai sarana penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *size*, *leverage*, *return on equity* (ROE), *capacity intensity ratio* (CIR) berpengaruh terhadap *effective tax rate* terhadap perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ45 selama periode 2015-2018
2. Apakah *size* berpengaruh terhadap *effective tax rate* terhadap perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ45 selama periode 2015-2018?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* terhadap perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ45 selama periode 2015-2018?
4. Apakah *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap *effective tax rate* terhadap perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ45 selama periode 2015-2018?
5. Apakah *Capital Intensity Ratio*(CIR) berpengaruh terhadap *effective tax rate* terhadap perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ45 selama periode 2015-2018?

1.4 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih focus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan maka terdapat batasan pada ruang lingkup penelitian berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variable ukuran perusahaan, Leverage, Profitablity, dan Capital Intensity.
2. Variable yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel independen dan 1 variabel dependen yaitu ukuran perusahaan dengan ukuran SIZE, leverage dengan ukuran DER, profitability dengan ukuran ROE, dan capital intensity ratio (CIR) sebagai variable independen. Serta Effective Tax Rate sebagai variabel dependen.
3. Perusahaan – perusahaan yang diteliti adalah perusahaan LQ 45 yang saham nya terdaftar di BEI.
4. Rentang waktu yang digunakan dalam objek penelitian adalah periode Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2015 – 31 Desember 2018.

Dengan adanya keterbatasan waktu, biaya, data, akses dan keterbatasan tahun pajak yaitu periode tahun 2015-2018 maka penulis akan melakukan penelitian secara maksimal dengan menganalisis mengenai *size*, *leverage*, *return on equity* (ROE), *capital intensity ratio* (CIR), terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan membatasi penelitian ini hanya pada saham LQ45 yang mana selama periode 2015-2018 terdaftar di BEI.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh *size* terhadap *effective tax rate*;
2. Pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*;
3. Pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap *effective tax rate*;
4. Pengaruh *Capital Intensity Ratio*(CIR) terhadap *effective tax rate*;
5. Pengaruh *size, leverage, return on equity* (ROE), *capacity intensity ratio* (CIR) dan terhadap *effective tax rate*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya;
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak
3. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan pajak pada perusahaan.